

DAMPAK DANA DESA TERHADAP TINGKAT EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA ARUNG MEDANG KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS

Wahab

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dari dana desa, serta Dampak Dana Desa terhadap Perekonomian Masyarakat yang ditinjau dari pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM (baik pendidikan formal maupun non formal) serta tingkat pendapatan masyarakat di Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.

Penelitian ini dilakukan di Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas yang memiliki 2 Dusun dan 9 RT sebagai daerah penelitian. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 97 responden dengan penyebaran sampel sesuai dengan jumlah RT pada 2 Dusun. Pada perangkat desa diambil 10 responden.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data yang didapat secara langsung dari responden melalui pengisian kuesioner, wawancara mendalam, melakukan observasi serta dari hasil diskusi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan program pembangunan prasarana dan SDM yang telah direncanakan, pencapaian pembangunan fisik dalam 3 tahun terakhir telah mencapai 70% dari yang ditargetkan dan capaian pembangunan SDM telah direalisasikan sebesar 40% dari yang ditargetkan. Terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat pembangunan sarana prasarana desa dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Kata Kunci : *Dana Desa, Pembangunan sarana prasarana/SDM, kesejahteraan masyarakat.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah terpencil, pinggiran dan terluar yang jarang tersentuh dalam pembangunan wilayah. Demikian tentang kualitas sumber daya manusianya yang relatif masih rendah dibanding wilayah perkotaan. Adanya ketimpangan pembangunan ini dipengaruhi banyak faktor sehingga berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan pada wilayah pinggiran/pedesaan.

Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang sangat menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Dalam pembangunan nasional pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-

kebijakan serta aturan untuk menempatkan desa pada prioritas utama sehingga terjadi pemerataan pembangunan serta dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan, dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan susunan dan tata cara penyelenggaraan, Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Melalui pemberdayaan desa, pemerintah berharap agar desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 dianggap sangat fenomenal (Aspal 2015), tonggak baru bagi sebuah negara dengan sistem pembangunan *bottom-up* yang sebelumnya pembangunan menganut sistem *up-bottom* (Azhar 2015) yang akan menjadikan kedudukan Desa lebih diakui (Ismadani 2015), sekaligus memberikan payung hukum yang kuat terhadap eksistensi desa (Risadi 2015). Undang-undang No. 6 Tahun 2014, desa akan memasuki babak baru untuk penataan dan pembangunan wilayahnya (Yansen 2014) yang datang membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan masyarakat dan Pemerintahan yang ada di Desa (Faozi 2015).

Undang-undang (UU) desa ini diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal serta merupakan instrument untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. UU desa ini memberikan kesempatan bagi desa dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan. Desa akan layak sebagai tempat hidup yang berkecukupan dan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasa pada saat yang tepat, maka tidak aneh kalau kemudian disambut luar biasa oleh masyarakat, ada semangat baru yang hidup akan segera hadir di desa (Karim dalam Eko 2014). Jika UU ini diterapkan sungguh-sungguh sesuai tujuan oleh semua pihak akan mampu menciptakan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan di desa.

Pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari Negara (Hoesada 2014). Desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro 2014). Desa

akan mempunyai sumber pendapatan berupa PAD, bagi hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 2014).

Sumber dari pendapatan desa tersebut akan dapat mendorong terlaksananya pembangunan desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan roda pembangunan desanya. Merealisasikan sesuai tujuan pembangunan tersebut, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Begitu pula dengan potensi manusianya, maka pengetahuan dan keterampilan harus ditingkatkan sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi sistem secara maksimal, sehingga pelaksanaan program pembangunan tercapai, seperti yang telah direncanakan oleh Pemerintah dapat mempercepat perkembangan, pertumbuhan dan pembangunan di desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBN. Pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengamanatkan, bahwa setiap Desa wajib untuk menyusun RPJMDes sebagai perencanaan pembangunan untuk jangka enam tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi desa yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan pem-

bangunan desa. Dokumen RPJMDes ini dipandang penting sebagai pedoman pemerintah desa bersama masyarakat untuk melakukan upaya-upaya terencana dalam rangka mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik pada masa lima tahun ke depan. Penggunaan dana desa oleh perangkat desa dialokasikan melalui kegiatan atau program-program yang sudah disepakati bersama dalam musyawarah desa. Lalu Program-program tersebut dituangkan pada rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) demi tercapainya pembangunan desa.

Pendanaan merupakan unsur vital dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan desa. Untuk mengatur rumah tangganya sendiri desa memerlukan dana/biaya yang memadai untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya. Diterapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah menerapkan kebijakan pemberian dana segar (*grant*) ke desa-desa melalui program kebijakan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Tahun 2016 sebagai tahun efektif pelaksanaan penyaluran Dana Desa, sampai saat ini sudah 3 tahun Desa diberikan kewenangan untuk mengatur pembangunan dan Pemerintahannya sendiri dengan dukungan dana dari Pemerintah pusat. Pada tahun 2016 Pemerintah menetapkan dana Desa sebesar Rp. 20.766,2 M. Kalimantan Barat pada tahun 2017 penyaluran dana desa per desa sebesar Rp. 537.066.678,- dan pada tahun 2018 Rp. 1.241.607.506,- mengalami peningkatan sebesar 131%.

Penyaluran Dana pembangunan desa yang meningkat dari tahun sebelumnya diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara gotong-royong. Pembangunan masyarakat Desa ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dari Dana Desa
2. Dampak Dana Desa terhadap Perekonomian Masyarakat yang ditinjau dari pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM (baik pendidikan formal maupun non formal) serta tingkat pendapatan masyarakat di Desa Sumber Harapan Sambas.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Desa

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan dibidang ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 pengertian Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa).

Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas tarap hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan teknologi, serta kemampuan dalam mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang

mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah desa atau di wilayah antar-desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan sumber daya manusia desa.

Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi, baik perusahaan ataupun instansi. Selain itu, Sumber Daya Manusia juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu daerah / desa.

Hasibuan (2003) Pengertian Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasinya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Sumber Daya Manusia terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap

manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Sumber Daya Manusia atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif Sumber Daya Manusia, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolok ukurnya Intelligence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ).

Peneliti sangat tertarik dengan permasalahan yang akan diteliti karena budaya, karakter individu, dan sumber daya manusia di daerah / desa sangat beragam, hal ini sangat erat kaitannya untuk suatu kemajuan pembangunan desa dan bangsa khususnya di daerah / desa sekarang ini.

3. Penelitian terdahulu

Chandra Kusuma Putra, dkk (dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6) melakukan penelitian yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD guna pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

Ridwan Bempah (2013), dengan penelitian yang berjudul Analisis Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, menunjukkan tanggapan penduduk miskin terhadap program Alokasi Dana Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi

Dana Desa Proporsional dalam rangka meningkatkan pendapatannya dan kemajuan perekonomian pedesaan positif, sebab program Alokasi Dana Desa sangat membantu kondisi penduduk, khususnya mereka yang tergolong penduduk miskin.

Hariman Pamuji (2011), penelitiannya yang berjudul dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pengembangan ekonomi di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana kegiatan (DURK), pelaksanaan setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Pendapatan masyarakat Kecamatan Kota Pinang meningkat setelah adanya program ADD.

Slamet Hariyanto (2015) melakukan penelitian yang berjudul Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Bulungan Tahun 2011–2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa yang memiliki dampak ADD paling sesuai dengan tujuan ADD yang diharapkan adalah Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka. Desa yang kurang sesuai dengan tujuan awal program ADD adalah Desa Bunyu Selatan. Hal ini disebabkan Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka telah melaksanakan program ADD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Desa yang masih mengalami faktor penghambat adalah Desa Tanjung Buka. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Desa Tanjung Buka masih terbilang minim dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Desa Silva Rahayu, Desa Gunung Seriang, dan Desa Bunyu Selatan tidak mengalami kendala terkait dengan faktor yang dapat

mempengaruhi implementasi kebijakan program ADD. Pada ketiga desa tersebut baik kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi untuk melaksanakan program ADD. Sumber daya manusia dan aparat juga sudah memiliki sikap mental yang siap untuk melaksanakan program dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Arung Medang, Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung baik menggunakan kuesioner, wawancara ataupun observasi langsung ke lapangan. Dalam pengumpulan data primer selain peneliti, anggota juga melibatkan mahasiswa sebagai tim surveyor lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Peraturan dan Perundang-undangan, BPS, literatur lain baik buku, dokumen, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penentuan sampel responden dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang menjadi respondennya adalah pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yaitu Perangkat Desa dan masyarakat. Berdasarkan demografi jumlah penduduk desa Arung Medang sebanyak 1.798 Jiwa penduduk dan 503 KK, dari total penduduk peneliti mengambil 97 orang penduduk dibagi pada 2 dusun dan 9 RT. Setiap dusun diambil sampel berdasarkan jumlah RT. Dusun Kelapa I memiliki 5 RT dapat mewakili 40 orang responden, Dusun Sui Nipah memiliki 4 RT hanya mewakili 47 orang responden dan 10 perangkat desa untuk dijadikan sampel (yang terdiri dari Perangkat Desa, LPM, BPD, Kepala Dusun, Ketua RT).

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui pengisian kuesioner, wawancara kepada responden yang mendalam, melakukan observasi serta dari

hasil diskusi. Dari data yang didapat, akan dikembangkan menjadi sebuah kesimpulan yang dapat merangkum data dengan kompleks sehingga dari kesimpulan yang di dapat di awal dan akhir penelitian akan menghasilkan analisis akhir yang berupa laporan subjektif berdasarkan fakta di lapangan.

HASIL PENELITIAN

1. Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dari Dana Desa

Desa Arung Medang dapat dikategorikan desa berkembang yang dilihat dari letak geografi dan demografi desa. Dana Desa yang diperoleh sejak tahun 2016 sekitar 700 juta, semakin tahun meningkat alokasi dana desa yang didapat. Tahun 2017 sekitar 900 jt dan sekarang tahun 2018 menjadi 1,2 M. Peningkatan dana desa dari tahun ke tahun diharapkan desa dapat membangun desanya secara mandiri baik pembangunan desa maupun pembangunan sumber daya manusianya, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Program dari Pembangunan desa direncanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui musyawarah desa (musdes). Musdes dilaksanakan untuk menggali isu-isu serta permasalahan strategis pembangunan. Mencari jalan pemecahan atas masalah - masalah yang dihadapi. Menemukan kerangka pemecahan melalui rencana aksi / tindakan berupa kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien. Pada akhirnya diharapkan dapat diperoleh kesepakatan prioritas pembangunan dan consensus pemecahannya. Musdes dapat dijadikan penanda diperlakukannya masyarakat sebagai subyek utama pembangunan. Masyarakat dilibatkan mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hasil-hasilnya.

Dari hasil musdes dan musrenbang didapatlah Program Pembangunan Desa yang didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). RPJM-Des Desa Arung Medang tahun 2016 sd 2021 memfokuskan pembangunan pada :

a. Membangun ekonomi desa,

Dalam untuk menunjang peningkatan perekonomian desa yang mayoritas petani maka dengan ini pemerintahan desa melakukan program-program seperti a) Pelatihan & Penambahan modal koperasi petani, b) pelatihan pengolahan hasil produksi, c) Pelatihan utk meningkatkan mutu dan kualitas hasil pertanian, d) mengembangkan bank sampah, e) membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dengan keadaan masyarakat desa yang mayoritas petani, maka untuk menunjang peningkatan ekonomi warga perlu diadakan pelatihan-pelatihan seperti pemeliharaan ternak, pembuatan pupuk cair untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertranian, serta pelatihan pengelolaan hasil pertanian. BUMDesa di desa Arung Medang dapat mendukung pengembangan ekonomi warga dan melayani kebutuhan dasar warga. BUMDesa antara lain berpotensi untuk mengelola layanan air bersih, mengelola sanitasi dan persampahan, pengembangan dan penyediaan pupuk organik, sarana transportasi pertanian, dan lembaga keuangan untuk mendukung modal bagi para petani. Dengan demikian BUMDesa akan menciptakan lapangan kerja baru di desa.

b. Pendidikan, Seni, dan Budaya

Untuk mempersiapkan generasi sumber daya manusia anak-anak usia dini dan anak-anak sekolah serta penguatan seni dan budaya di Desa arung medang perlu didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya pengelola pendidikan yang memadai. Program yang akan dikembangkan meliputi, a) pelatihan tenaga pendidik PAUD b) menambah ruang kelas PAUD, c) membangun tempat bermain, d) mendirikan perpustakaan desa, e) memelihara fasilitas PAUD, f) memfasilitasi kegiatan seni dan budaya, dan g) memfasilitasi kelompok kesenian desa

c. Kesehatan

Kesehatan warga adalah salah satu yang menjadi perhatian desa Arung Medang. Kesehatan warga menjadi modal penting untuk membangun desa secara partisipatif. Oleh karena itu, kesetaraan akses warga terhadap layanan kesehatan perlu diperhatikan, khususnya bagi anak-anak balita, ibu hamil dan lansia untuk warga pra sejahtera yang masih banyak di Arung Medang. Desa Arung Medang perlu mengintensifkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh posyandu maupun PKD Desa Arung Medang. Untuk mendukung upaya peningkatan layanan kesehatan dan kualitas kesehatan warga, desa Arung Medang akan mengembangkan program meliputi: 1) Pendampingan khusus bagi ibu hamil, 2) mengembangkan posyandu Lansia untuk mendukung kesehatan warga yang berusia lanjut, 3) memfasilitasi kegiatan peduli ASI, 4) sosialisasi rumah sehat sanitasi dan sehat lingkungan, 5) pengadaan Ambulan Desa, 6) pemberian makanan tambahan bergizi anak-anak PAUD, 7) menambah tenaga medis untuk Puskesmas, dan h) sosialisasi KB.

d. Pembangunan Pertanian

Petani merupakan basis penghidupan warga arung medang. Lebih 90% penduduk desa Arung Medang berkegiatan sebagai petani. Oleh karena itu, pembangunan desa Arung Medang dalam bidang pertanian sangatlah penting. Untuk mendukung peningkatan pertanian di Desa Arung Medang, maka pemerintah desa Arung Medang akan mendukung program yang berfokus pada peningkatan kualitas para petani melalui a) pelatihan pembuatan pupuk organik cair, b) pelatihan mengelola peternakan yang baik dan sehat, dan c) pelatihan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian.

e. Pembangunan Sarana Transportasi

Desa

Sarana transportasi desa, khususnya untuk mendukung kegiatan pertanian sangatlah penting. Keteringgalan di bidang ini menjadi penghambat perkembangan hasil pertanian dan ekonomi warga. Dalam rangka mendukung transportasi desa, dalam periode 2016-2021 desa arung medang akan mengembangkan program antara lain a) pembangunan jalan pertanian, b) pembangunan jalan lingkaran timur dusun kelapa yang menghubungkan dua kecamatan yaitu Kecamatan Tangaran dan Teluk Keramat menuju ibu kota kabupaten, c) pembangunan jalan Poros desa Arung Medang, d) pembuatan jalan penghubung dusun Kelapa dengan dusun Sui Nipah e) betonisasi jalan/gang lingkungan, f) pembangunan telasah jalan lingkaran timur dusun Kelapa. Untuk mendukung kegiatan masyarakat di desa juga memprogramkan untuk g) membangun Gedung Serba Guna yang dapat digunakan untuk aktivitas warga.

f. Pembangunan Pariwisata Desa
Pengelolaan pariwisata berbasis kekuatan Wisata (Budaya) Antar Rajung dan anugerah panorama pantai desa arung medang, dapat menambah pendapatan desa dan warga. Pariwisata dapat menjadi penopang baru ekonomi di desa Arung Medang. Diharapkan dalam jangka periode 2016 -2021 masa pemerintatan desa ini dapat mulai mewujudkan daya tarik sehingga banyak pengunjung yang datang ke arung medang yang kebetulan sebagai desa wisata budaya antar rajung. Dalam mendukung upaya perbaikan tersebut, desa arung medang memprogramkan untuk a) mempromosikan keindahan panorama alam panatai, adat dan budaya melalui media masa maupun elektronik, b) mempermudah akses jalan menuju tempat kunjungan wisata, dan c) gelar apresiasi budaya desa.

Berdasarkan program yang telah direncanakan untuk pembangunan diatas Pencapaian pembangunan fisik dalam jangka 3 tahun terakhir menurut Sekdes telah mencapai 70% dari yang ditargetkan dan capaian pembangunan / pengembangan SDM telah tercapai sebesar 40% dari yang ditargetkan. Penggunaan dana desa dalam 3 tahun pertama memang difokuskan dalam membangun sarana prasarana (fisik) sesuai dengan Permen DPDTT nomor 5 Tahun 2015, Nomor 21 dan 22 tahun 2016 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016, 2017 dan 2018. Pembangunan dilakukan merata pada 2 dusun yaitu Dusun Kelapa I (5 RT), Dusun sui Nipah II (4 RT) yang terbagi menjadi 9 RT. Proporsi pembangunan berdasarkan jumlah RT yang paling banyak. Sosialisasi program setelah program disetujui oleh Pemda, dilakukan dengan membuat pengumuman yang

ditempel pada papan pengumuman kantor desa, serta membuat surat edaran penyampaian program yang akan dilaksanakan kepada Dusun dan RT, diharapkan pada tingkat Dusun dan RT dapat mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat.

Dampak Dana Desa terhadap Perekonomian Masyarakat yang ditinjau dari pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM (baik pendidikan formal maupun non formal) serta tingkat pendapatan masyarakat di Desa Arung Medang.

Gambaran karakteristik responden menurut pendidikan berdasarkan hasil pengolahan data questioner dari 97 responden paling banyak berpendidikan SD yaitu 48%, kedua terbanyak berpendidikan SMU yaitu 29%, berpendidikan D3/S1 sebanyak 7% dan berpendidikan SMP 16%. Rata-rata tingkat pendapatan masyarakatnya perbulan kurang dari 1.500.000 merupakan pendapatan yang paling banyak menurut hasil survey yaitu 83% responden berpendapatan dibawah 1.500.000. Berdasarkan dari mata pencaharian / pekerjaan yang paling banyak adalah petani yaitu 50% responden, sisa nya wiraswasta. Hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat arung medang masih bergantung pada pertanian dalam mencukupi kebutuhan sehari - hari mereka.

2. Dana Desa dan Program Pembangunan Mayoritas masyarakat merasakan hasil dana desa ini ditunjukkan dari 81% responden yang sudah merasakan hasil dana desa, sedangkan 19% responden masih belum merasakan hasil dana. Rata-rata masyarakat mengetahui focus pembangunan yang akan dilaksanakan sampai 2021 berdasarkan hasil survey hanya 26% responden yang tidak mengetahui focus pembangunan sampai 2021,

sedangkan 74% responden mengetahui focus pembangunan desa.

3. Pembangunan wilayah

Masyarakat dapat mengetahui bahwa pembangunan lebih kepada sektor fisik / pembangunan infrastruktur desa ini ditunjukkan dengan hasil survey sebanyak 86% responden mengetahui pembangunan lebih kepada sektor fisik / pembangunan infrastruktur desa, hanya 14 % responden yang tidak mengetahui pembangunan lebih kepada sektor bidang fisik / pembangunan infrastruktur desa. Begitu juga dalam pembangunan mencakup pada sektor non materiil seperti peningkatan kualitas SDM (pemberian keterampilan seperti peningkatan SDM) sudah diketahui masyarakat, berdasarkan hasil survey 78% responden mengetahui sedangkan 22% responden tidak mengetahui.

Keterwakilan pembangunan desa sudah berpihak pada masyarakat ini ditunjukkan pada hasil survey 76% responden menjawab ya, hal ini karena proses pengusulan sudah melalui musyawarah desa dimana hasil dari musdes merupakan usulan dari masyarakat yang dipilih berdasarkan prioritas pembangunan yang dibuat dan sudah dimusyawarahkan. Sedangkan 24% responden masih merasa pembangunan desa belum berpihak pada masyarakat, ini karena kemungkinan besar masyarakat tidak mengetahui proses pengusulan dari awal, serta apa saja yang menjadi prioritas pembangunan sesuai Permen DPDTT. Masyarakat menyadari bahwa terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur secara bertahap di daerah mereka dan sudah merasakan dampak dari pembangunan desa, hal ini ditunjukkan dari hasil survey yang menyatakan 87% responden menjawab setuju bahwa telah terjadi peningkatan

pembangunan infrastruktur secara bertahap di daerah mereka dan merasakan dampak dari pembangunan seperti memudahkan masyarakat pergi ke perkebunan karena jalan-jalan setapak sudah dibangun, sedangkan masih 13% jawaban responden tidak setuju karena mereka masih belum merasakan peningkatan pembangunan dan belum merasakan hasil dari pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil survey 88% responden menyatakan dengan adanya pembangunan desa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa khususnya peningkatan pada pendapatan dari tahun sebelumnya, hal ini dapat terlihat dari hasil panen masyarakat dapat menjual secara langsung ke kota sambas sehingga harga jual lebih mahal. Selain itu pelatihan-pelatihan yang diberikan juga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Sedangkan 12% responden masih belum merasakan dampak pembangunan baik fisik maupun non fisik pada peningkatan pendapatan mereka.

Pembangunan daerah sudah dirasakan oleh masyarakat, yang juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu tolak ukurnya terjadi kenaikan harga jual tanah disekitar perkebunan sebesar 40% akibat dari pembangunan jalan-jalan setapak menuju perkebunan.

4. Persepsi Masyarakat terhadap Dana desa

Menurut responden dana desa berdampak positif bagi pengembangan masyarakat desa, 93% responden menjawab setuju, hanya 7% responden yang menyatakan tidak setuju. Dalam hal ini masyarakat arung medang sudah merasakan dampak dari dana desa baik itu untuk peningkatan pembangunan fisik maupun non fisik yang diharapkan

dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dari Dana Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan perekonomian desa yang mayoritas petani maka dengan ini pemerintahan desa melakukan program-program seperti a) Pelatihan & Penambahan modal koperasi petani, b) pelatihan pengolahan hasil produksi, c) Pelatihan untuk peningkatan mutu dan kualitas hasil pertanian, d) mengembangkan bank sampah, e) membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- 2) Peningkatan Pendidikan, Seni, dan Budaya program yang telah dilaksanakan adalah a) pelatihan tenaga pendidik PAUD b) menambah ruang kelas PAUD, c) memelihara fasilitas PAUD, d) memfasilitasi kegiatan seni dan budaya, dan e) memfasilitasi kelompok kesenian desa.
- 3) Peningkatan layanan kesehatan dan kualitas kesehatan warga, desa Arung Medang telah melaksanakan program meliputi: a) Pendampingan khusus bagi ibu hamil, b) mengembangkan posyandu Lansia untuk mendukung kesehatan warga yang berusia lanjut, c) memfasilitasi kegiatan peduli ASI, d) sosialisasi rumah sehat sanitasi dan sehat lingkungan, e) pemberian makanan tambahan bergizi anak-anak PAUD, f) sosialisasi KB.

- 4) Dalam rangka peningkatan pertanian di Desa Arung Medang, maka pemerintah desa Arung Medang melaksanakan program yang ber-fokus pada peningkatan kualitas para petani melalui a) pelatihan pembuatan pupuk organik cair, b) pelatihan mengelola peternakan yang baik dan sehat, dan c) pelatihan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian.
- 5) Sarana transportasi desa, khususnya untuk mendukung kegiatan pertanian sangatlah penting. Keteringgalan di bidang ini menjadi penghambat perkembangan hasil pertanian dan ekonomi warga. Dalam rangka mendukung transportasi desa, program yang telah dilaksanakan adalah a) pembangunan jalan pertanian, b) pembuatan jalan penghubung dusun Kelapa dengan dusun Sui Nipah c) betonisasi jalan/gang lingkungan, e) pembangunan telasah jalan lingkaran timur dusun Kelapa.
- 6) Dalam mendukung upaya pengelolaan pariwisata berbasis kekuatan wisata (budaya) budaya antar ajung dan anugerah panorama pantai desa Arung Medang yang diharapkan dapat menambah pendapatan desa dan warga desa arung medang melaksanakan program a) mempromosikan keindahan panorama alam dan aktifitas tenun-menun, adat dan budaya melalui media masa maupun elektronik, b) mempermudah akses jalan menuju tempat kunjungan wisata.

Berdasarkan program yang telah dilaksanakan diatas Pencapaian pembangunan fisik dalam 3 tahun terakhir menurut Sekdes telah mencapai 70% dari yang ditargetkan dan capaian

pembangunan/pengembangan SDM telah tercapai sebesar 40% dari yang ditargetkan.

2. Dana desa berdampak positif bagi pengembangan masyarakat desa, dalam hal ini masyarakat arung medang sudah merasakan dampak dari dana desa baik itu untuk peningkatan pembangunan fisik maupun non fisik yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama adanya peningkatan pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu tolak ukurnya peningkatan kesejahteraan tersebut adalah terjadi kenaikan harga jual tanah disekitar perkebunan sebesar 40% akibat dari pembangunan jalan-jalan setapak menuju pertanian.

2. Saran

- a. Pelatihan-pelatihan tidak bisa diikuti oleh seluruh masyarakat dikarenakan anggaran yang terbatas. Disarankan masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan dapat membagi ilmu / keterampilan yang mereka dapat kepada masyarakat sehingga sebaran ilmu merata ke seluruh masyarakat.
- b. Untuk dapat mendorong percepatan pembangunan di Desa arung medang maka perlu adanya sinergi antar pihak, terutama dalam hal peningkatan kualitas SDM. Desa sumber harapan harus dapat memanfaatkan perguruan tinggi yang ada disekitarnya, misalnya membuat MOU agar mendapatkan tenaga ahli untuk mendampingi warga / masyarakatnya dalam meningkatkan keterampilan diberbagai bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspal, R. B. 2015. *Telaah Kritis Sisi Probabilitas Negatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Azhar, A. 2015. *Euforia Undang-Undang Desa: Peluang atau ancaman?*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Brodjonegoro, B. P. S. 2014. Pemerintah Tambah Alokasi Dana Desa dalam APBN- P 2015. Available at <http://www.kemenkeu.go.id>.
- Chandra Kusuma Putra, dkk. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212
- Eko, S. 2014a. *Desa membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Faozi, C. 2015. *Harap-harap cemas undang-undang desa*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Hariman Pamuji. 2011. Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Thesis. Sekolah Pascasarjana USU.
- Ridwan Bempah. 2013. Analisis Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. *e-Jurnal Katalogis*. ISSN: 2302-2019. Volume I Nomor 2. April 2013. halaman 55-66.

- Risadi, A. A. 2015. *Undang-undang desa: Harapan baru masyarakat desa*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Slamet Hariyanto. 2015. *Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Bulungan Tahun 2011–2014*. Thesis. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Yansen. 2014. *Revolusi dari desa (saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

SUMBER-SUMBER

- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah*. Sekretaris Kabinet. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan desa*. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014*. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016*. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
- Tim penyusun RPJM-Des. 2016. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas*. Sambas.